



**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 74 TAHUN 2015**

**TENTANG  
TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Karawang Nomor 69 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang.
9. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam Produk Hukum Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

12. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang PPNS Daerah.
13. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
15. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
16. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
17. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
18. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
19. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
20. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
21. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

22. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
23. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
24. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
25. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
26. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
27. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
28. Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang yang berbentuk Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
29. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang menjadi landasan hukum atau memberikan tugas dan/atau wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan penyidikan.
30. Pelanggar adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam Produk Hukum Daerah maupun peraturan perundang-undangan.
31. Pelanggaran adalah bentuk tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang baik secara sendiri maupun bersama-sama terhadap larangan yang diatur dalam Produk Hukum Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan tugas penyidikan atas pelanggaran terhadap Produk Hukum Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
- b. untuk mewujudkan profesionalisme dan sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan penyidik Polri dalam melaksanakan tugas penyidikan atas pelanggaran terhadap Produk Hukum Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Asas Penyidikan**

### **Pasal 3**

Asas dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS Daerah meliputi:

- a. Legalitas, yaitu setiap kebijakan dan proses penyidikan oleh PPNS Daerah dengan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kewajiban, yaitu suatu keharusan PPNS Daerah untuk melakukan penyidikan tindak pidana dengan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri;
- c. Kebersamaan, yaitu penyelenggaraan penyidikan oleh PPNS Daerah dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri dengan melibatkan Atasan PPNS Daerah, maupun instansi terkait yang dilandasi dengan sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing instansi;
- d. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban proses penyidikan oleh PPNS Daerah dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasannya oleh Penyidik Polri;
- e. Profesional, yaitu mekanisme proses penyidikan oleh PPNS Daerah serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan teknis dan taktik penyidikan serta peraturan perundang-undangan;
- f. Proaktif, yaitu pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Daerah beserta koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri secara aktif;
- g. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia, yaitu suatu sikap setiap PPNS Daerah dan Penyidik Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang untuk dilayani;

- h. Efektif dan Efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan; dan
- i. Transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka.

## **BAB II PENYIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Pengawasan Penegakan Produk Hukum Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, petugas yang ditunjuk dapat melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.
- (2) Penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, maka akan diberikan :
  - a. Surat Teguran Pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
  - b. Surat Teguran Kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
  - c. Surat Teguran Ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka petugas yang ditunjuk melakukan pemasangan/penempelan stiker pemberitahuan bagi pelanggar Peraturan Daerah, baik Perusahaan (perorangan atau badan hukum) yang belum melengkapi perizinan atau belum membayar kewajiban kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pemasangan/penempelan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas/Instansi terkait.
- (5) Apabila pelanggar masih tetap tidak mentaatinya, maka akan diberikan Surat Peringatan, dan dalam waktu 3 (tiga) hari Surat Peringatan tidak ditaati dan tidak dilaksanakan, maka diberikan Surat Pemberitahuan Penghentian Kegiatan.

### **Bagian Kedua Pra Penyidikan**

#### **Pasal 5**

- (1) PPNS Daerah melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Produk Hukum Daerah, dalam hal:
  - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
  - b. laporan/pengaduan dari masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).

- (2) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPNS Daerah membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan, dan diberikan kepada Pelapor.
- (3) Apabila dari hasil temuan dari petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan/atau laporan/pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam Laporan Kejadian.
- (4) Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan oleh PPNS Daerah kepada Atasan PPNS Daerah, dan dicatat dalam Registrasi Penerimaan Laporan Kejadian.
- (5) Atasan PPNS Daerah setelah menerima Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan memberikan petunjuk kepada PPNS Daerah mengenai pelaksanaan penyidikan.
- (6) Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan pidana.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Penyidikan**

#### **Paragraf 1 Pengolahan Tempat Kejadian Perkara**

##### **Pasal 6**

Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh PPNS Daerah, sebagai berikut:

- a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan
- b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.

##### **Pasal 7**

Tindakan yang dilakukan oleh PPNS Daerah dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

**Paragraf 2**  
**Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan**

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS Daerah wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. laporan kejadian;
  - b. surat perintah penyidikan; dan
  - c. berita acara yang telah dibuat.
- (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan Surat Pengantar dari Penyidik Polri.
- (3) Sebelum Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS Daerah.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran;
  - b. identitas pelaku atau tersangka;
  - c. barang bukti; dan
  - d. rencana penyidikannya.

**Paragraf 3**  
**Pemanggilan**

**Pasal 9**

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS Daerah, dengan ketentuan:

- a. surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
- b. dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Daerah dan diketahui oleh atasan PPNS;
- c. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS Daerah yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- d. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;

- e. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS Daerah yang bersangkutan;
- f. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS Daerah;
- g. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
- h. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil; dan
- i. untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

#### **Pasal 10**

Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS Daerah.

#### **Pasal 11**

Sebelum PPNS Daerah meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

#### **Paragraf 4 Penangkapan**

#### **Pasal 12**

- (1) PPNS Daerah tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan.
- (2) Dalam hal PPNS Daerah tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah dapat meminta bantuan penangkapan kepada Penyidik Polri.
- (3) Permintaan bantuan penangkapan kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Bantuan Penangkapan ditujukan kepada Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Karawang dan/atau Kepala Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
  - b. sebelum PPNS Daerah meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;

- c. Surat Permintaan Bantuan Penangkapan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) identitas tersangka;
  - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
  - 3) pasal yang dilanggar; dan
  - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan;
- d. Surat Permintaan Bantuan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, dan apabila atasan PPNS Daerah bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS Daerah diketahui oleh atasan PPNS Daerah;
- e. PPNS Daerah menerima pemberitahuan Keputusan Permintaan Bantuan Penangkapan dari penyidik Polri, apabila Permintaan Bantuan Penangkapan dikabulkan;
- f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan; dan
- g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik Polri.

### **Pasal 13**

Dalam hal terjadi penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS Daerah, wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Tersangka.

### **Paragraf 5**

### **Penggeledahan**

### **Pasal 14**

- (1) PPNS Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan Penggeledahan.
- (2) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PPNS Daerah membuat Surat Permintaan Izin Penggeledahan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang dengan tembusan kepada Penyidik Polri;
  - b. sebelum Surat Permintaan Izin Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, PPNS Daerah dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;
  - c. Surat Permintaan Izin Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS Daerah diketahui oleh atasan PPNS Daerah;

- d. setelah Surat Izin Penggeledahan diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Karawang, PPNS Daerah mengeluarkan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS Daerah dan diketahui oleh atasan PPNS Daerah; dan
- e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan, PPNS Daerah wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang guna memperoleh persetujuan.

## **Paragraf 6 Penyitaan**

### **Pasal 15**

- (1) PPNS Daerah mempunyai kewenangan melakukan penyitaan.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PPNS Daerah membuat Surat Permintaan Izin Penyitaan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang dengan tembusan kepada Penyidik Polri;
  - b. sebelum Surat Permintaan Izin Penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, PPNS Daerah dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
  - c. Surat Permintaan Izin Penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS Daerah diketahui oleh atasan PPNS Daerah;
  - d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Karawang, PPNS Daerah menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS Daerah dan diketahui oleh atasan PPNS Daerah; dan
  - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan, PPNS Daerah wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang guna memperoleh persetujuan.

**Paragraf 7**  
**Pemeriksaan**

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS Daerah mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:
  - a. saksi;
  - b. ahli; dan
  - c. tersangka.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli.
- (4) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- (5) Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.

**Paragraf 8**  
**Penyelesaian Berkas**

**Pasal 17**

- (1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah wajib memperhatikan:
  - a. Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani; dan
  - b. Resume berita acara dan kelengkapan administrasi penyidikan.
- (3) Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
- (4) Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

**Paragraf 9**  
**Penyerahan Perkara**

**Pasal 18**

- (1) PPNS Daerah melakukan penyerahan perkara hasil penyidikan ke Penuntut Umum.
- (2) Penyerahan perkara hasil penyidikan ke Penuntut Umum oleh PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.
- (3) Pelaksanaan penyerahan perkara hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Acara Pemeriksaan Biasa, Singkat, dan Cepat.
- (4) Pelaksanaan penyerahan perkara dalam acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
  - b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

**Pasal 19**

- (1) Penyerahan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
  - a. PPNS Daerah membuat Surat Pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik.
  - b. dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS Daerah yang bersangkutan dan diketahui atasan PPNS Daerah.
  - c. pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
  - d. PPNS Daerah melakukan penelitian bersama dengan penyidik Polri, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.
  - e. apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNS Daerah melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri.
  - f. setelah PPNS Daerah melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPNS Daerah wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- g. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf f, berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS Daerah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- (2) Penyerahan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, adalah sebagai berikut
- a. dilaksanakan oleh PPNS Daerah setelah penyerahan berkas tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan lengkap oleh JPU (P21);
  - b. Penyerahan perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri;
  - c. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh PPNS Daerah dan diketahui oleh atasan PPNS Daerah;
  - d. dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS Daerah dan diketahui atasan PPNS Daerah;
  - e. pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuatkan Berita Acara Penyerahan Tersangka.

## **Paragraf 10**

### **Penghentian Penyidikan**

#### **Pasal 20**

- (1) PPNS Daerah melakukan penghentian penyidikan, apabila:
- a. tidak terdapat cukup bukti;
  - b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
  - c. dihentikan demi hukum, karena:
    - 1) tersangka meninggal dunia;
    - 2) tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
    - 3) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
  - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;

- c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasan PPNS Daerah; dan
  - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (3) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
- a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
  - b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
  - c. melanjutkan kembali penyidikan.

## **Paragraf 11 Pelimpahan Penyidikan**

### **Pasal 21**

- (1) PPNS Daerah dapat melimpahkan penyidikan kepada Penyidik Polri, apabila:
- a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
  - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS Daerah tidak dapat melakukan penyidikan; dan
  - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS Daerah kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Surat Pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS terkait.

## **Bagian Ketiga Pengendalian**

### **Paragraf 1 Pengendalian Penyidikan**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengendalian penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.

- (2) Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. atasan PPNS; dan/atau
  - b. Penyidik Polri selaku koordinasi dan pengawasan penyidikan.

**Paragraf 2**  
**Atasan PPNS**

**Pasal 23**

Pengendalian penyidikan yang dilakukan oleh atasan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS yang akan maupun sedang melakukan penyidikan;
- b. berkoordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan, yang dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas;
- c. Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas;
- d. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan secara profesional;
- e. penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan:
  - 1) koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan
  - 2) memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS Daerah.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 24**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 13 Nopember 2015

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 13 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 2015 NOMOR : 74 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**KIKI SAUBARI**

Pembina Tk. I

NIP. 19590125 198503 1 003